

**RESUME HASIL VERIFIKASI RE-SERTIFIKASI
PT KARYA UTAMA ANUGERAH**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2. dan 4.3.)
- g. Auditor : Maha Suka Sudharmo
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Utama Anugerah
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : **IUIPHHK**
 - No. 236/SKPTS/II.3/2012 tanggal 15 Maret 2012**IUI:**
 - IUI No. 503/0013/IUI-B/18/BPTPM tanggal 30 Oktober 2015
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220006770091 tanggal 9 Juli 2020 (dicetak tanggal 10 Januari 2022)
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 15 B, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
- d. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Ferdy Herryanto
 - Direktur Utama : Irwan Herryanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	10 Januari 2022 di PT Karya Utama Anugerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK dalam rangka re-sertifikasi.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s.d. 12 Januari 2022 di PT Karya Utama Anugerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan adalah pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m³/tahun dan IUI kategori menengah.▪ Bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari hutan alam.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-LK.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Hasil produksi seluruhnya diekspor.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	12 Januari 2022 di PT Karya Utama Anugerah	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 Februari 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.▪ Perusahaan secara konsisten menerapkan SVLK.▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:<ul style="list-style-type: none">a. Dapat menerima hasil laporan VLK.b. Memutuskan penerbitan kembali S-Legalitas PT Karya Utama Anugerah dengan masa berlaku selama 6 tahun (dari tanggal 9 Februari 2022 s.d. 8 Februari 2028) dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Karya Utama Anugerah adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 14 tanggal 31 Maret 2005, Notaris Lieke Tunggal, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. C-14218 HT.01.01.TH. 2005 tanggal 25 Mei 2005. b. Akta No. 06 tanggal 19 Juni 2020, Notaris Lieke Tunggal, S.H., yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0045976.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 7 Juli 2020.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	a. SIUP Menengah No. 503/1595/SIUPMB/06/BTPPM tanggal 26 Oktober 2015, diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Makassar. b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220006770091 tanggal 9 Juli 2020 (dicetak tanggal 10 Januari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 02.462.969.3-801.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar sesuai Keputusan No.669/106/DPLHK/II/2007 tanggal 7 Februari 2007. b. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dengan bukti tanda terima.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 236/SKPTS/II.3/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembaharuan IUIPHHK. b. Perusahaan memiliki IUIPHHK namun sudah lama tidak aktif. Perusahaan tidak menerima/mengolah kayu bulat.
Verifier 1.1.1. (g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. RPBBI Tahun 2021 dan 2022 telah dilaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu bulat. Rencana kebutuhan bahan baku dan realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		pemenuhan bahan baku pada RPBB dilaporkan NIHIL
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima bahan baku kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Januari s.d. Desember 2021), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu gergajian jenis palapi (kelompok meranti) yang berasal dari hutan alam. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menerima kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor berupa <i>moulding</i> dan <i>finger joint</i> S4S. Seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, <i>packing list</i> , <i>invoice</i> , <i>bill of Lading</i> , dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk hasil olahan sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/ menggunakan bahan baku kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
prosedur K3.		b. Telah memiliki personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Telah melakukan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	a. Dokumen PP telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulawesi Selatan sesuai Keputusan No. 798/TAHUN 2019 tanggal 5 Januari 2019. PP berlaku s.d. tanggal 5 Januari 2021. b. Tersedia Draft Dokumen PP Tahun 2022-2024 yang sedang dalam proses pengesahan sesuai Surat Keterangan tanggal 10 Januari 2022 Perihal Tanda Terima Proses Pengurusan Pengesahan Dokumen PP PT Karya Utama Anugerah,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>a. Surat Izin Walikota Makassar No. 503/0013/IUI-B/18/BTPM tanggal 30 Oktober 2015 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220006770091 tanggal 9 Juli 2020 (dicetak tanggal 10 Januari 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>c. Industri PT Karya Utama Anugerah termasuk klasifikasi risiko rendah sehingga NIB merupakan identitas pelaku usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha (untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha).</p> <p>d. Perusahaan termasuk kategori industri menengah. Penetapan klasifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER/7/</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		2016 menggunakan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja. e. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 14 Februari 2022



Maha Suka Sudharmo

Auditor

